



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713

PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBELAJARAN DARING TRISAKTI (PPDT) UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 12 Tahun 2017, tanggal 10 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembelajaran Daring Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti Nomor : 033/USAKTI/PPDT/IV/2022 tanggal 08 April 2022, tentang Perubahan Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Daring Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas organisasi, perlu adanya Perubahan Struktur Organisasi dalam lingkup Pusat Pembelajaran Daring Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti;
- d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Daring Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 002/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;
8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015;
- b. Nomor : 5 Tahun 2017;
- c. Nomor : 1 Tahun 2018;
- d. Nomor : 3 Tahun 2018;
- e. Nomor : 4 Tahun 2018.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 20 April 2022.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 20 April 2022.
- Kesatu : Perubahan Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Daring Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 12 Tahun 2017, tanggal 10 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trisakti, sepanjang mengatur Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Daring Trisakti (PPDT) Universitas Trisakti dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 20 April 2022

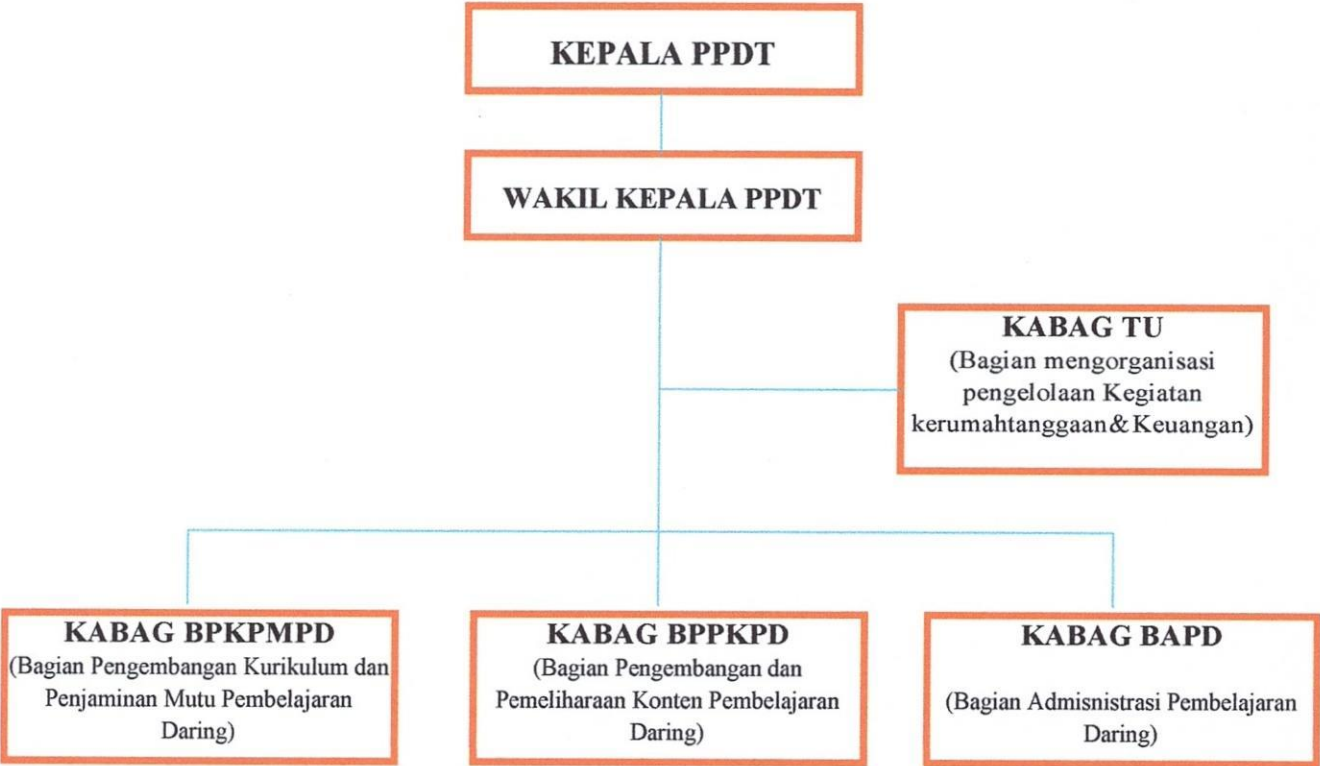


Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun, Para Ka. Biro Universitas Trisakti ;
6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBELAJARAN DARING TRISAKTI (PPDT)
UNIVERSITAS TRISAKTI



 Pj. Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.